

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

Tinjauan Teori adalah uraian sistematis tentang teori. Adapun tinjauan teori tersebut menjelaskan tentang pengertian pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, jenis pajak, pengertian keberatan pajak, dasar hukum keberatan pajak, prosedur pajak.

##### **3.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Para ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pajak sebagai berikut: Menurut S.I Djajadiningrat yang ditulis oleh Siti Resmi (2007:1) menyatakan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”, menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam menyelenggarakan pemerintahan.”, Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong menyatakan bahwa “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” dan menurut Prof. D. Rachmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Masih banyak para pakar megartika pengertian pajak itu sendiri.

### **3.1.2 Ciri Ciri Pajak**

Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah dan diatur dalam undang-undang yang tidak mendapatkan balasan jasa secara langsung. Dalam Siti Resmi (2014:2) Ciri-Ciri Pajak Adalah Sebagai Berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi;
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah;
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
5. bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

### **3.1.3 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang akan dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. **Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)** Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. **Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)**

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. **Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)**

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. **Fungsi Stabilisasi**

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat.

#### **3.1.4 Jenis Pajak Secara Umum**

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak berikut jenis- jenis pajak:

##### **1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat**

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung yaitu:

##### **a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)**

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya:

pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya adalah: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

### 3.1.5 Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

### **3.1.6 Pengertian Keberatan Pajak**

Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib Pajak jika merasa tidak/ kurang puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/ tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

### **3.1.7 Dasar Hukum Keberatan Pajak**

Dasar hukum keberatan Pajak yaitu pasal 25 dan pasal 26 dan masih banyak lagi dasar hukum keberatan pajak yang tertera di undang- undang lainnya berikut pasal 25 dan pasal 26:

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: \*\*\*)

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

5. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. \*\*\*)
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. \*\*\*)
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. \*\*\*)
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. \*\*\*)
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. \*\*\*)
- (6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. \*\*\*)

- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. \*\*\*)
- (8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). \*\*\*)
- (9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. \*\*\*)
- (10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan. \*\*\*)

#### Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. \*\*\*)
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. \*\*\*)
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. \*\*\*)
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. \*\*\*)

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. \*\*\*)

Ketereangan:

\*) Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)

\*\*) Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)

\*\*\*) Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)

\*\*\*\*) Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)

### **3.1.8 Pengertian Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

#### **1.1.8.1 Pajak penghasilan**

Penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 & Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 & Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 & Tahun 2008. Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs).

Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan. Ordonasi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah

itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

#### **1.1.8.2 Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM**

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut. Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000:22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa.

Secara matematis pertambahan nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

#### **1.1.8.3 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

Pengertian PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) sebagai berikut: Pajak penjualan yang dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan/ pertukaran barang, sehingga menimbulkan pajak berganda, PPnBM dikenakan terhadap

1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

## 2. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

PPnBM akhirnya dibebankan kepada konsumen, Pengusaha Kena Pajak hanya memungut dan menyetor PPnBM ke kas Negara. PPnBM merupakan pajak pusat karena merupakan sumber penerimaan bagi APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara). Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

### 3.1.9 Pengertian Tarif Pajak dan tarif pajaknya

Dalam Siti Resmi (2014:14) Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun) berikut penjelasannya:

#### a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai.

#### b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya, maka besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

#### c. Tarif progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

##### 1. Tarif progresif- proporsional

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

2. Tarif progresif- progresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. Tarif progresif- progresif pernah ditetapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak penghasilan

3. Tarif progresif- Degresif

Tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut makin menurun.

4. Tarif progresif (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

## **3.2 Tinjauan Praktik**

### **3.2.1 Prosedur Pengajuan Keberatan Pajak Penghasilan**

Sebagaimana sehubungan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan tetapi penulis hanya membahas tentang keberatan yang ad di KPP Semarang Barat;

Berikut beberapa pengertian dari SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN sebagai beriku yaitu:

#### **1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut.

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen)
- d. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan (sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan.

## **2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.

## **3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)**

Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:

1. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak (Jumlah pajak yang dibayar) lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
2. Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

#### **4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)**

Surat ketetapan pajak nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Untuk masing-masing jenis pajak, surat ketetapan nihil diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- b. Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahn Nilai.

- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

### **3.2.2 Tata cara Pengajuan Keberatan**

Tata cara pengajuan keberatan adalah langkah yang dapat dilakukan oleh WP atau wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan proses pengajuan keberatan pajak:

1. Surat keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan masa pajak atau tahun pajak. Misalnya, keberatan atas ketetapan pajak penghasilan tahun 2010 dan tahun 2011, maka harus diajukan dua buah surat keberatan untuk dua tahun tersebut.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan
3. Keberatan harus diajukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. Wajib pajak yang masih mempunyai utang pajak, wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, direktur Jendral Pajak harus memberi keputusan yang diajukan. Atas keberatan yang diajukan, direktur Jendral Pajak dapat

mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar.

7. Apabila dalam jangka waktu tersebut nomor 6 telah terlampaui dan Direktur Jendral Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan.
8. Terhadap Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah, yang seharusnya dilunai 1 (Satu) sejak tanggal diterbitkan, tetapi belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, jangka waktu jangka waktu pelunasannya tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal diteruskan Surat Keputusan Keberatan
9. Terhadap Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, surat keputusan Pembetul Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang dialami oleh Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang seharusnya dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan, tetapi belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, jangka waktu pelunasannya tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal rapat Surat Keputusan Keberatan.
10. Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat penerbitan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, Atau keterangan lain, tidak ada dalam penyelesaian keberatannya.

### **3.2.3 Syarat-syarat pengajuan keberatan pajak**

Dalam pengajuan keberatan pajak terdapat beberapa syarat- syarat yang telah di tentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengajukan pengajuan keberatan:

1. Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Perlu diketahui bahwa apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak dan Wajib Pajak tidak mengajukan banding maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### **3.2.4 Tujuan Pengajuan Keberatan**

Pengajuan keberatan bertujuan untuk melindungi hak-hak wajib pajak secara hukum manakala terjadi kesewenang-wenangan dalam menentukan kewajiban perpajakan. Maksud pemberian hak mengajukan

keberatan agar wajib pajak mempunyai kesempatan untuk mendapat keadilan di bidang perpajakan.

Untuk mendapatkan kepastian hukum undang-undang mengatur bahwa keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan (Pasal 25 ayat (4) UU KUP). Disisi lain diatur juga bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan (Pasal 26 ayat 1). Dan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 tahun tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat (5) UU KUP)

Bahwa undang-undang juga mengatur kewajiban wajib pajak untuk melunasi jumlah pajak yang telah disetujuinya dalam pembahasan hasil pemeriksaan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan. Apabila keberatan wajib pajak ditolak, dikenakan sanksi sebesar 50 % dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

### 3.2.5 Data pengajuan keberatan di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat pada tahun 2014-2016

Tabel 3.2 Data pengajuan keberatan

No	Pengajuan Keberatan	Permohonan	Wajib Pajak
1	Pengajuan keberatan Badan	85 pemohon	10 wajib pajak
2	Pengajuan keberatan orang pribadi dan orang pribadi usahawan	36 pemohon	9 wajib pajak

Sumber: Data sekunder Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Pada Tahun 2014 hingga 2016 wajib pajak yang mengajukan keberatan di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat sebanyak badan 85 pemohon dengan jumlah wajib pajak 10 orang dan orang pribadi atau orang

pribadi usahawan sebanyak 36 pemohon dengan 9 wajib pajak orang pribadi maupun orang pribadi usahwan. Wajib pajak badan, orang pribadi/ orang pribadi usahawan dapat mengajukan keberatan pajak lebih dari satu permohonan keberatan pajak. Banyak para wajib pajak yang melakukan permohonan keberatan pajak lebih dari 1 (satu) permohonan keberatan pajak.

### 3.2.6 Jenis-Jenis Keputusan Keberatan Wajib Pajak

Tabel 3.2 Jenis keputusan keberatan

No	Hasil Keputusan	Sanksi
1	Dikabulkan seluruhnya	Tidak ada sanksi
2	Dikabulkan sebagian	Denda 50% dari jumlah pajak berdaarkan keputusan keberatan
3	Ditolak	
4	Bertambahnya jumlah pajak yang masih harus dibayar	dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan

Sumber: Data primer internet

Jika Surat Keputusan Keberatan menolak pengajuan keberatan Wajib Pajak maka untuk menghitung pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) seluruh jumlah pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan (baik yang disetujui maupun tidak) harus dikurangkan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Keberatan. Hasil keputusan keberatan akan ditentukan oleh pihak Kanwil karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat hanya meneruskan berkas berkas dari wajib pajak dan dibuatkan surat

pengantar oleh petugas/pelaksana bagian pelyananan dan diantarkan ke sekretariat yang ada di kanwil dan akan diproses di Kanwil.

### **3.2.7 Masalah-masalah dalam keberatan yang terkait dengan wajib pajak**

Dalam mengajukan keberatan pajak terdapat beberapa masalah atau kendala yang dialami oleh wajib pajak dalam pengajuan keberatan pajak berikut ini beberapa masalah keberatan pajak sebagai berikut:

1. Wajib Pajak tidak siap dalam hal seperti data yang kurang lengkap, informasi tentang keberatan pajak yang dipahami atau yang didapat wajib pajak kurang jelas, catatan, dokumen yang kurang lengkap dalam pengajuan keberatan.
2. Wajib pajak tidak memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material pengajuan keberatan pajak
3. Wajib pajak terlambat dalam menyampaikan permohonan keberatan yang telah di tetapkan (lewat dari 3 bulan).
4. Wajib pajak memiliki interpretasi dan pemahaman yang lemah terhadap peraturan perpajakan dan keberatan pajak.
5. Pihak ketiga yang menjadi wakil wajib pajak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam KMK 576/KMK.04/2001 dan KEP DJP No. 188/PJ./2001.
6. Komunikasi Wajib pajak dan Fiscus tidak berjalan dengan baik. Fiscus adalah pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Pejabat pajak yang dimaksud antara lain Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perpajakan.